



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Taufik Nur Abyan bin Rusli Usman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Graha Mutiara(Blok C 09), Jalan Alpukat No.5 Lingkungan V, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sherlia binti Effendi (Alm), Umur 21 Tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Alpukat Raya Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji tanggal 18 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syar'ah pada tanggal 21 Mei 2022 dengan wali nikah Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan saksi-saksi Rasyad dan Safri di Binjai Selatan, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa adapun mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Alpokat Raya Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sampai saat ini.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah pada tanggal 21 Mei 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Almahyra Nur Farhana binti Ahmad Taufik Nur Abyan, lahir di Binjai 16 November 2022

5. Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan kata lain pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terhalang secara hukum islam dan Undang-Undang.

6. Bahwa adapun Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka dan belum pernah menikah.

7. Bahwa adapun Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus Gadis/Perawan dan belum pernah menikah.

8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai secara syar'i sejak menikah sampai saat ini

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara syar'i namun sampai saat ini baik Para Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahan tersebut.

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah demi hukum.

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun alasan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2022 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon II (Sherlia binti Effendi (Alm)) dengan Pemohon I (Ahmad Taufik Nur Abyan bin Rusli Usman) yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2022;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)